KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

ASLI
KOMISI INFORMASI PUSAT

PUTUSAN

Nomor: 722/IX/KIP-PS-A-M-A/2014

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Pusat yang menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi **722/IX/KIP-PS/2014** yang diajukan oleh:

1. Nama : Hariz Azhar selaku Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS)
   Alamat : Jl. Borobudur No. 14, Menteng, Jakarta
   yang dalam persidangan diwakili oleh:
   1. Yati Andriyani, SH;
   2. Feri Kusuma;
   3. Bustami Arifin, SH;
   4. Chrisbiantoro, SH;
   5. Putri Kanesia, SH;
   6. Tioria Pretty Stephanie, SH.

   berdasarkan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa Haris Azhar selaku Koordinator Badan Pekerja Periode 2013-2016 KontraS tertanggal 6 Januari 2015.

2. Nama : Hendardi selaku Ketua Badan Pengurus SETARA Institute
   Alamat : Jl. Danau Gelinggang No. 62 Blok C – III Bendungan Hilir, Jakarta Pusat
   yang dalam persidangan diwakili oleh:
   1. Hilaludin Safari; dan
   2. Ismail Hasani

   berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa Hendardi selaku Ketua Badan Pengurus SETARA Institute tertanggal 6 Januari 2015.

3. Nama : Poengky Indarti selaku Direktur Eksekutif IMPARSIAL
   Alamat : Jl. Tebet Utara II C No. 25, Jakarta Selatan
   yang dalam persidangan diwakili oleh Ardi Manto Adiputra,

KOMISI INFORMASI PUSAT

berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa Poengky Indarti selaku Direktur Eksekutif IMPARSIAL tertanggal 2 Maret 2015.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon.**

Terhadap

Nama : Tentara Nasional Indonesia

Alamat : Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur

Yang dalam persidangan diwakili oleh:

1. Kolonel Chk Drs. Amran Amat, S.H., M.H;
2. Letkol Chk Subagya Santosa, S.H., M.H;
3. Kolonel Chk Zulkarnaen Effendi, S.H., M.H;
4. Letkol Chk Wawan Rusliawan, S.H;
5. Mayor Sus Faryatno Situmorang, S.H., M.H;
6. Kapten Sus Ismanto, S.H.

berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 Januari 2015, dari Pemberi Kuasa Mayor Jenderal TNI M. Fuad Basya selaku Kapuspen TNI yang diperbaiki melalui Surat Kuasa tertanggal 26 Januari 2015 dari Pemberi Kuasa **Jenderal TNI Dr. Moeldoko** selaku Panglima TNI.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

[1.2] Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Termohon;

Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat dari Termohon;

Telah mendengar keterangan Ahli dari Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi dari Termohon;

Telah mendengar keterangan Pihak Terkait dari Majelis Komisioner;

Telah membaca kesimpulan dari Pemohon;

Telah membaca kesimpulan dari Termohon.

KOMISI INFORMASI PUSAT

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui surat Nomor 690/SK-KontraS/IX/2014 tertanggal 16 September 2014 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal yang sama, dengan registrasi sengketa Nomor **722/IX/KIP-PS/2014.**

Kronologi

[2.2] bahwa Pemohon menyampaikan permohonan informasi publik melalui surat Nomor 369/SK-KontraS/VI/2014 tertanggal 12 Juni 2014 yang ditujukan kepada PPID TNI yang diterima Termohon pada tanggal 13 Juni 2014. Surat permohonan informasi publik tersebut ditandatangani oleh Haris Azhar selaku Koordinator KontraS, Hendardi selaku Ketua Badan Pengurus Institut Setara, dan Poengky Indarti selaku Direktur Eksekutif Imparsial. Adapun salinan informasi yang dimohon oleh Pemohon yaitu **informasi dan dokumen Keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) atas Sidang Dewan Kehormatan Perwira (DKP) dalam perkara penculikan dan penghilangan paksa 1997-1998.**

[2.3] bahwa surat permohonan informasi Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf *[2.2]* mendapatkan jawaban dari Termohon melalui surat Nomor B/338/VI/2014 tertanggal 30 Juni 2014, Perihal Informasi dan Dokumentasi Keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP), yang pada pokoknya dalam surat tersebut dijelaskan bahwa permohonan Pemohon tentang informasi dan Dokumentasi Keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) dalam perkara penculikan dan penghilangan paksa 1997-1998 kepada PPID TNI tidak dapat diberikan karena dokumen yang dimaksud tidak dikuasai oleh Puspen TNI selaku PPID TNI.

[2.4] bahwa atas jawaban Termohon sebagaimana di maksud dalam paragraf *[2.3]* Pemohon kemudian menyampaikan surat Nomor 507/SK-KontraS/VII/2014, tertanggal 15 Juli 2014 yang ditujukan kepada Panglima TNI Jenderal Drs. Moeldoko dan ditandatangani oleh Haris Azhar selaku Koordinator Badan Pekerja KontraS, yang pada pokoknya dalam surat keberatan tersebut disebutkan bahwa:

KOMISI INFORMASI PUSAT

1. Pemohon tidak dapat menerima alasan tidak dapat diberikannya dokumen *a quo* karena dokumen yang dimaksud tidak dikuasai oleh Termohon. Pemohon menjelaskan bahwa DKP dibentuk dan dilaksanakan oleh institusi TNI melalui surat putusan Panglima ABRI No. Skep/533/P/VII/1998 dan telah bersidang pada tanggal 10, 12, dan 18 Agustus 1998. Keputusan DKP juga telah dikeluarkan dan ditetapkan oleh institusi TNI melalui keputusan DKP No. KEP/03/VIII/1998/DKP pada 21 Agustus 1998.
2. Dokumen DKP sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 17 huruf c UU No. 14 Tahun 2008 tidak termasuk informasi yang dikecualikan. Dalam pasal tersebut yang dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan adalah; informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara.
3. Dokumen DKP tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan sebagaimana Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP.
4. Mantan Panglima ABRI, Jenderal Purn. Wiranto dalam pernyataan sikapnya yang telah disampaikan pada 19 Juni 2014 menyatakan, "*dokumen DKP adalah bukan rahasia tetapi sudah menjadi milik publik*".

[2.5] bahwa hingga berakhirnya jangka waktu untuk memberikan tanggapan atas keberatan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf *[2.4]*, Termohon tidak memberikan tanggapan. Sehingga, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui surat Nomor 690/SK-KontraS/IX/2014 tertanggal 16 September 2014 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal yang sama, dengan registrasi sengketa Nomor **722/IX/KIP-PS/2014.**

[2.6] bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah diadakan sidang Pemeriksaan Awal pada tanggal 8 Januari 2015 yang hanya dihadiri oleh Pemohon dan tanggal 15 Januari 2015 yang dihadiri oleh Para Pihak (Pemohon dan Termohon). Dalam Pemeriksaan Awal tersebut, para pihak sepakat untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi. Proses penyelesaian sengketa melalui Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2015, serta tanggal 2 dan 11 Februari 2015,

KOMISI INFORMASI PUSAT

tidak menghasilkan kesepakatan (para pihak gagal mencapai kesepakatan dalam Mediasi).

[2.7] Bahwa dengan tidak tercapainya kesepakatan Mediasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf *[2.6]*, maka sengketa *a quo* dilanjutkan melalui proses Ajudikasi Non-litigasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 4, 18, 27 Maret 2015, 18 Mei 2015, 8 Juni 2015, dan sidang Pemeriksaan Setempat di Mabes TNI Cilangkap pada tanggal 2 April 2015.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.8] Pemohon mengajukan permohonan informasi publik untuk mendapatkan kepastian hukum dan fakta kebenaran bagi korban kasus penculikan dan penghilangan paksa tahun 1997-1998 dan keluarga korban yang masih mencari keberadaan keluarga mereka yang masih belum diketahui kondisi dan keberadaannya.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.9] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik atas sengketa *a quo* karena Termohon tidak menanggapi surat keberatan Pemohon sebagaimana disebutkan dalam paragraf *[2.5]* dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya surat keberatan oleh Termohon.

Petitum

[2.10] Pemohon memohon Komisi Informasi Pusat untuk memutus sengketa Informasi Publik *a quo*.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa di dalam persidangan, Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Pemohon menyatakan bahwa surat permohonan informasi yang diajukan ke Mabes TNI ditandatangani oleh tiga orang yaitu Haris Azhar mewakili KontraS, Hendardi selaku Ketua Badan Pengurus Setara Institute dan Poengky Hendarti selaku Direktur Eksekutif Imparsial. Walaupun surat selanjutnya hanya ditandatangani oleh perwakilan Kontras, namun surat-surat tersebut berlaku bagi ketiga Pemohon. Hal ini dilakukan dalam rangka efektifitas surat-

KOMISI INFORMASI PUSAT

menyurat dan tidak dengan maksud memisahkan diri atau melakukan tindakan sendiri-sendiri.

2. Bahwa alasan permohonan informasi adalah untuk mendorong adanya proses hukum atas peristiwa penculikan dan penghilangan aktivis tahun 1997-1998. Dokumen yang dimohon terkait dengan keputusan dan bahan-bahan sidang Dewan Kehormatan Perwira yang pada akhirnya memberhentikan dengan hormat Letjen (Purn) Prabowo Subianto.
3. Bahwa yang dimaksud dengan permohonan informasi dokumen Keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) atas Sidang Dewan Kehormatan Perwira (DKP) dalam perkara penculikan dan penghilangan paksa 1997-1998, yang dimaksud Pemohon yaitu berupa:
    a. Surat Keputusan Pembentukan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) Panglima ABRI dalam perkara penculikan dan penghilangan paksa 1997-1998;
    b. Hasil keputusan sidang DKP atas perkara tersebut;
    c. Seluruh dokumen proses persidangan DKP serta kebijakan yang dihasilkan terkait hasil DKP atas perkara tersebut.
4. Bahwa Pemohon memiliki kepentingan sebagai organisasi-organisasi yang mendampingi keluarga korban penculikan dan penghilangan aktivis tahun 1997-1998 memohon informasi untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen itu ada, bisa diakses dan digunakan untuk kepentingan proses hukum lebih lanjut dan hak para korban untuk mendapatkan informasi tentang korban yang masih hilang, dan informasi tentang proses hukum yang masih bisa ditempuh.
5. Pemohon menyampaikan bahwa DKP dibentuk oleh Panglima TNI melalui surat Panglima ABRI Nomor Skep/533/VII/1998 dan telah bersidang pada tanggal 10, 12, dan 18 Agustus 1998. Keputusan DKP telah dikeluarkan dan ditetapkan TNI melalui Keputusan DKP Nomor KEP/03/VIII/1998/DKP pada 21 Agustus 1998. Dalam surat tersebut, Letjen Prabowo Subianto diberhentikan bukan hanya dalam kasus pemberhentian penghilangan orang secara paksa, tetapi juga terkait dengan operasi militer di Timor Leste dan juga Aceh.
6. Pemohon meyakini bahwa dokumen seharusnya ada dan dikuasai institusi TNI dengan mengacu pada beberapa alasan, yaitu *pertama* pemberitaan media serta penelusuran pustaka bahwa persidangan DKP sudah dilakukan pada tanggal 10, 12 dan 18 Agustus 1998; *kedua,* proses advokasi yang dilakukan Pemohon selama sekitar 15 tahun atas kasus penghilangan paksa, diketahui bahwa pernah dilakukan sidang DKP atas kasus penghilangan paksa tahun 1997 – 1998.
7. Pemohon mendapatkan dokumen hasil DKP yaitu Keputusan DKP Nomor KEP/03/VIII/1998/DKP dari media massa.
8. Pemohon menyatakan tetap mengacu pada surat jawaban permohonan informasi Mabes TNI yang menjelaskan bahwa dokumen tidak dapat diberikan karena dokumen yang dimaksud tidak dikuasai oleh Puspen TNI dan tidak ada penjelasan bahwa dokumen tersebut dirahasiakan.
9. Bahwa menurut Pemohon, tim investigasi yang dibentuk Panglima TNI seharusnya memiliki kewenangan menggali informasi yang sebanyak-banyaknya berdasarkan petunjuk yang ada.
10. Pemohon menayangkan di hadapan persidangan, video pernyataan dari pihak-pihak yang berkompeten mengetahui peristiwa DKP yaitu mantan Panglima ABRI yang terdapat di media massa. Video tersebut ditayangkan untuk

KOMISI INFORMASI PUSAT

membuktikan bahwa DKP ada untuk membantah pernyataan Termohon bahwa tidak ada DKP dan tidak pernah mendengar tentang DKP.

Surat-Surat Pemohon

[2.12] Bahwa Pemohon mengajukan surat sebagai berikut:

Surat P-1	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Haris Azhar, Hendardi, Poengky Indarti.
Surat P-2	Fotocopy Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Januari 2015 dari Pemberi Kuasa Hendardi selaku Ketua Badan Pengurus Setara Institute kepada Penerima Kuasa Ismail Hasani dan Hilaludin Safari.
Surat P-3	Fotocopy Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Maret 2015 dari Pemberi Kuasa Poengky Indarti selaku Direktur Eksekutif IMPARSIAL kepada Penerima Kuasa Ardi Manto Adiputra, SH.
Surat P-4	Fotocopy Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Januari 2015 dari Pemberi Kuasa Haris Azhar selaku Koordinator Badan Pekerja Periode 2013-2016 KontraS kepada Penerima Kuasa Yati Andriyani, SH; Feri Kusuma; Bustami Arifin, SH; Chrisbiantoro, SH; Putri Kanesia, SH; dan Tioria Pretty Stepahnie, SH.
Surat P-5	Fotocopy Surat Permohonan Informasi Publik Nomor 369/SK-KontraS/VI/2014 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kepala Pusat Penerangan Umum Tentara Nasional Indonesia (TNI) tertanggal 12 Juni 2014, perihal Permohonan Informasi dan Dokumen Keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) Dalam Perkara Penculikan dan Penghilangan Paksa 1997 – 1998, yang ditandatangani Haris Azhar sebagai Koordinator Kontras, Hendardi sebagai Ketua Badan Pengurus Institut Setara dan Poengky Indarti sebagai Direktur Eksekutif Imparsial.
Surat P-6	Fotocopy Surat Pengajuan Keberatan Informasi Nomor 507/SK-KontraS/VII/2014 kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) tertanggal 15 Juli 2014, perihal Keberatan atas Jawaban Permohonan Informasi dan Dokumentasi Keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) Dalam Peristiwa Penculikan Aktivis Tahun 1997-1998, yang ditandatangani oleh Haris Azhar sebagai Koordinator Kontras.
Surat P-7	Fotocopy Surat Tanggapan atas Permohonan Informasi Nomor B/338/VI/2014 tertanggal 30 Juni 2014 kepada Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), perihal Informasi dan Dokumentasi

KOMISI INFORMASI PUSAT

	Keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang ditandatangani oleh Kepala Puspen TNI, Mayor Jenderal TNI M. Fuad Basya selaku Kepala PPID TNI.
Surat P-8	Fotocopy Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Nomor 690/SK-KontraS/IX/2014 tertanggal 16 September 2014 kepada Abdulhamid Dipopramono, Ketua Komisi Informasi Pusat RI yang ditandatangani oleh Muhammad Daud Berueh sebagai Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Kontras.
Surat P-9	Fotocopy Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 62/ABRI/1998 tertanggal 20 November 1998 yang ditandatangani oleh Presiden RI Bacharuddin Jusuf Habibie.

Keterangan Termohon

[2.13] Menimbang bahwa di dalam persidangan, Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah memiliki struktur PPID dan Kepala Pusat Penerangan TNI (Kapuspen) bertindak sebagai PPID dan Atasan PPID adalah Panglima TNI.
2. Bahwa menindaklanjuti permohonan informasi Pemohon, Termohon dalam hal ini Panglima TNI memerintahkan untuk melakukan pencarian dokumen yang dimohon dengan membentuk tim investigasi. Tim investigasi memeriksa dokumen dan pihak-pihak di lingkungan Mabes TNI yang diduga mengetahui informasi yang dimohon. Bahwa tim investigasi telah selesai bekerja dan tidak menemukan dokumen yang dimohonkan .
3. Termohon telah menyampaikan hasil investigasi kepada Pemohon dalam surat tanggapan tertanggal 30 Juni 2014 yang menjelaskan bahwa dokumen yang dimohon tidak dikuasai, baik di PPID maupun unit lain di Mabes TNI.
4. Termohon menjelaskan bahwa sidang DKP bersifat tertutup untuk umum dan yang dapat menghadiri adalah prajurit TNI pangkat sederajat ke atas dengan terperiksa. Aturan mengenai mekanisme DKP dituangkan dalam Peraturan Panglima TNI No. 45 Tahun 2007 yang mengatur tata cara dan mekanisme menyelesaikan sidang DKP. Dengan ketentuan bahwa persidangan dilaksanakan setelah dibentuknya pejabat DKP serta tidak boleh dihadiri pangkat yang lebih rendah dari yang diperiksa.
5. Peraturan Panglima TNI No. 45 Tahun 2007 merupakan peraturan mengenai sidang DKP yang telah disempurnakan dan mengatur bahwa DKP hanya mengadakan sidang untuk pemberhentian dengan tidak hormat. Sedangkan Peraturan sebelumnya mengatur bahwa DKP bersidang untuk menghasilkan keputusan pemberhentian dengan tidak hormat dan keputusan lainnya. Termohon menyebutkan Surat Menteri Hankam/Pangab Nomor R/811/P-03/15/38/Spers tanggal 18 November 1998 tentang usul pemberhentian dengan

KOMISI INFORMASI PUSAT

hormat dari dinas keprajuritan ABRI yang terdapat dalam Keputusan Presiden No. 62/ABRI/1998.

6. Termohon menayangkan pernyataan Jenderal TNI Dr. Moeldoko terkait Dokumen DKP yang terdapat di media massa di hadapan persidangan.

Surat-Surat Termohon

[2.14] Bahwa Termohon mengajukan surat sebagai berikut:

Surat T-1	Fotocopy Surat Kuasa tertanggal 15 Januari 2015 dari Pemberi Kuasa Mayor Jenderal TNI M. Fuad Basya selaku Kapuspen TNI kepada Penerima Kuasa: 1. Kolonel Chk Drs. Amran Amat, S.H., M.H; 2. Letkol Chk Subagya Santosa, S.H., M.H; 3. Kolonel Chk Zulkarnaen Effendi, S.H., M.H; 4. Letkol Chk Wawan Rusliawan, S.H; 5. Mayor Sus Faryatno Situmorang, S.H., M.H; 6. Kapten Sus Ismanto, S.H; yang diperbaiki melalui Surat Kuasa tertanggal 26 Januari 2015 dari Pemberi Kuasa Jenderal TNI Dr. Moeldoko kepada Penerima Kuasa yang sama.
Surat T-2	Fotocopy Surat Keputusan Nomor Skep/533/VII/1998 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Mabes ABRI tertanggal 24 Juli 1998 yang ditandatangani oleh Mayor Jenderal TNI A. Djalal Bachtiar selaku Kepala Staf Umum U.b Aspers

Pemeriksaan Setempat

[2.15] Menimbang bahwa Majelis Komisioner yang menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik *a quo* berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) telah melakukan Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada tanggal 2 April 2015 di kantor Termohon (Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur) yang dilakukan secara tertutup dan tanpa dihadiri Pemohon. Dalam pemeriksaan setempat Majelis Komisioner memeriksa beberapa dokumen berikut:

1. Buku Verbaal tentang Surat Keputusan Panglima TNI Tahun 1998
2. Buku Verbaal tentang KEP, INS, JUKLAK, KJB, KERMA Tahun 1998
3. Laporan hasil tim investigasi yang dibentuk Panglima TNI.

KOMISI INFORMASI PUSAT

Keterangan Saksi, Ahli dan Pihak Terkait

Keterangan Saksi yang dihadirkan Termohon

[2.16] Bahwa dalam persidangan pada tanggal 27 Maret 2015, Termohon menghadirkan dua orang Saksi yaitu Rekson Hasmadi, SH, S.Sos, M. Si dan Bedali Hareta, SH dalam kapasitas sebagai mantan anggota Tim Investigasi yang dibentuk oleh Panglima TNI untuk menelusuri keberadaan dokumen *a quo*. Kedua orang Saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut:

A. Keterangan Saksi 1, Rekson Hasmadi, SH, S.Sos, M. Si

1. Bahwa Saksi menjabat sebagai Perwira Pembantu Pimpinan 3 bagian Penegakan Hukum dari Polisi Militer TNI yang bertugas menerima laporan yustisi dari semua angkatan.
2. Bahwa Saksi mengetahui tentang permohonan informasi Pemohon informasi dalam sengketa *a quo* saat menerima surat perintah dari Panglima TNI.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang sidang DKP tahun 1997-1998 karena pada saat tersebut Saksi sedang bertugas di satuan kapal KRI Angkatan Laut.
4. Bahwa Saksi mendapatkan surat perintah untuk bertugas dalam Tim Investigasi Pencarian Dokumen. Tim investigasi diperintahkan untuk mencari data yang terkait dengan hasil sidang DKP. Tim Investigasi beranggotakan 7 orang.
5. Bahwa Saksi melaksanakan tugasnya dalam tim investigasi selama kurang lebih satu bulan. Saksi bertugas memeriksa dokumen yang berada di Sekretaris Umum (Setum) dan jajaran POM TNI sesuai dalam wilayah kewenangan Saksi.
6. Bahwa berdasarkan investigasi yang dilakukan tersebut, Saksi tidak menemukan dokumen atau data yang terkait dengan hasil sidang DKP.
7. Bahwa Saksi kemudian menyampaikan laporan tertulis hasil investigasi kepada Ketua Tim Investigasi.

KOMISI INFORMASI PUSAT

B. Keterangan Saksi 2, Bedali Hareta, SH

1. Bahwa saat ini Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Analisa Pusat Penerangan TNI yang memiliki tugas pokok untuk menganalisa setiap konten media. Bahwa pada tahun 1998 Saksi menjabat sebagai Wakil Komandan Batalyon Infanteri 126 di kisaran Sumatera Utara.
2. Bahwa Saksi mendapatkan surat perintah untuk bergabung dalam Tim Investigasi dan melakukan investigasi atas dokumen yang terkait dengan hasil sidang DKP di lingkungan Puspen TNI.
3. Bahwa alur kerja tim investigasi dimulai setelah mendapat Surat Perintah (Sprin) dari Mabes TNI. Tim Investigasi berjumlah 7 orang, yang terdiri dari 1 orang Ketua Tim dan 6 orang Anggota Tim. Anggota Tim berasal dari berbagai satuan, antara lain Puspen TNI, POM TNI, Intel dan lain-lain. Ketua Tim melalui staf kemudian menghubungi masing-masing anggota tim untuk rapat dan menugaskan Anggota Tim untuk mencari dokumen DKP. Petunjuk Ketua Tim adalah agar setiap Angggota Tim mencari dokumen di satuan kerja masing-masing. Waktu pencarian dokumen yang dilakukan oleh Tim Investigasi adalah tidak terbatas dengan memperhatikan agar semua pihak yang dianggap berkaitan untuk diminta keterangan.
4. Bahwa Anggota Tim melaporkan perkembangan tugas kepada Ketua Tim setiap dua atau tiga hari. Laporan investigasi yang disampaikan Anggota Tim kepada Ketua Tim menjadi kewenangan Ketua Tim dan hasil investigasi disimpan di Sekretariat Umum.
5. Bahwa setelah Saksi mendapat surat perintah dan petunjuk dari Ketua Tim, Saksi mempelajari tugas tersebut dan membuat rencana investigasi. Saksi mendata dan mendatangi pejabat yang berkaitan dengan penyimpanan arsip di lingkungan Puspen TNI pada tahun 1997-1998. Yaitu antara lain Asisten Pembinaan, Kepala Urusan Tata Usaha Administrasi, dan beberapa perwira yang menjabat di bidang pengarsipan di lingkungan Puspen TNI pada tahun 1997-1998.
6. Bahwa Saksi telah memeriksa semua buku agenda surat-menyurat Puspen TNI pada tahun 1997-1998 dengan mendatangi Kantor Urusan Administrasi, serta Kantor Pers dan Personil.

KOMISI INFORMASI PUSAT

7. Bahwa Saksi melakukan investigasi selama 10 hari dan menyampaikan laporan tertulis hasil investigasi kepada Ketua Tim pada tanggal 27 Juni 2014.
8. Bahwa menurut hasil investigasi, Saksi menyimpulkan tidak ada pejabat terkait yang mengetahui, mendengar dan menyimpan dokumen yang terkait dengan hasil sidang DKP. Sehingga dokumen yang terkait dengan hasil sidang DKP tidak ada di Puspen TNI.

Keterangan Ahli yang dihadirkan Pemohon

[2.17] Bahwa dalam persidangan pada tanggal 18 Mei 2015, Pemohon menghadirkan Ahli di bidang Hukum Humaniter dan Hukum Militer **Dr. Fadilah Agus, SH., MH** yang memberikan keterangan di bawah sumpah atas hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dasar hukum keberadaan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) dimulai dengan UU No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia (Selanjutnya disebut UU No. 20 Tahun 1982), UU No. 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU No. 2 Tahun 1988), dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Selanjutnya disebut PP No. 6 Tahun 1990). Secara khusus, peraturan mengenai DKP dapat ditemukan dalam UU No. 2 Tahun 1988 dan PP No. 6 Tahun 1990.
2. Bahwa dalam UU No. 2 Tahun 1988 dan PP No. 6 Tahun 1990 diatur bahwa prajurit ABRI dapat diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat. Ketika prajurit ABRI diberhentikan dengan tidak hormat, maka pemberhentian dilaksanakan setelah mendengar rekomendasi dari DKP.
3. Bahwa UU No. 20 Tahun 1982 diganti dengan UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang kemudian mengamanatkan terbentuknya UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Selanjutnya disebut UU No. 34 Tahun 2004). Kemudian, menurut UU No. 34 Tahun 2004 perlu menetapkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Selanjutnya disebut PP No. 39 Tahun 2010) .

KOMISI INFORMASI PUSAT

4. Bahwa dalam UU No. 34 Tahun 2004 dan PP No. 39 Tahun 2010 diatur ketika prajurit TNI akan diberhentikan dengan tidak hormat, maka proses pemberhentian dengan tidak hormat tersebut dilaksanakan setelah mempertimbangkan rekomendasi DKP. Bahwa ketentuan mengenai DKP akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah dan peraturan internal TNI dalam bentuk Peraturan Panglima TNI yang mungkin tidak dapat diakses oleh publik.
5. Bahwa pemberhentian dengan tidak hormat disebabkan oleh beberapa hal yaitu misalnya karena menganut ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, melakukan tindakan yang dapat merugikan disiplin TNI, atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan atau perintah kedinasan.
6. Bahwa perintah Panglima TNI/ABRI disampaikan dengan tertulis dan lisan yang mungkin terjadi saat berada dalam situasi mendesak, misalnya dalam keadaan perang. Ukuran perintah secara lisan adalah bahwa perintah harus diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya dan diberikan serta dilaksanakan sesuai hukum yang berlaku.
7. Bahwa pembentukan DKP adalah melalui perintah tertulis karena tidak ada kepentingan yang mendesak untuk memberikan perintah lisan.
8. Bahwa penentuan komposisi anggota DKP merupakan otoritas Panglima TNI/ABRI yang dibentuk berdasarkan surat keputusan Panglima TNI/ABRI.
9. Bahwa DKP menghasilkan suatu rekomendasi yang bersifat administratif dalam bentuk tertulis kepada pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan keputusan pemberhentian dengan tidak hormat. Dalam hal ini yaitu oleh Presiden dalam bentuk Keputusan Presiden jika sidang dilaksanakan kepada prajurit dengan pangkat kolonel ke atas; dan oleh Panglima TNI/ABRI atas sidang untuk pangkat di bawah letnan kolonel.
10. Bahwa kewenangan mempublikasikan keputusan DKP berada pada masing-masing kesatuan. Jika dianggap rahasia maka tidak dipublikasikan.
11. Bahwa Presiden memiliki alat kelengkapan Sekretariat Negara dan yang berkaitan dengan urusan militer adalah sekretaris militer kepresidenan yang dapat mengeluarkan surat Keputusan Presiden terkait pemberhentian dengan tidak hormat setelah melalui mekanisme sidang DKP.

KOMISI INFORMASI PUSAT

12. Bahwa pada tahun 1998 jabatan Menteri Pertahanan dan Keamanan dirangkap bersamaan dengan jabatan Panglima ABRI.

Keterangan Pihak Terkait

[2.18] Bahwa dalam persidangan pada tanggal 8 Juni 2015, Majelis Komisioner menghadirkan Pihak Terkait yaitu Menteri Sekretaris Negara yang dalam persidangan diwakili oleh Laksda TNI Tri Wahyudi Sukarno, S. Se., M.M. selaku Sekretaris Militer Presiden Kementerian Sekretariat Negara RI berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-01/M.Sesneg/05/2015 tertanggal 22 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa Pratikno selaku Menteri Sekretaris Negara RI.

[2.19] Bahwa dalam persidangan sebagaimana yang dijelaskan pada paragraf *[2.18]*, Pihak Terkait menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Sekretariat Militer Presiden berkaitan dengan kegiatan administrasi yang berhubungan dengan jabatan atau kepangkatan Kolonel, Perwira Tinggi TNI dan Polri.
2. Bahwa Pihak Terkait memiliki dan menyerahkan kepada Majelis Komisioner, fotokopi petikan surat Keputusan Presiden Nomor 62/ABRI/1998 atas nama Letjen Prabowo Subianto. Dokumen tersebut telah berusia lebih dari 10 tahun sehingga ditempatkan dalam penyimpanan tersendiri. Namun, setelah berkoordinasi dengan staf Sekretariat Negara, surat induk dan petikan asli Keputusan Presiden tersebut tidak dapat ditemukan karena diduga hilang atau terbakar saat peristiwa kebakaran gedung arsip Sekretariat Negara pada tahun 2009.
3. Bahwa Presiden hanya menandatangani satu surat induk yang merupakan dokumen negara karena tertera tanda tangan presiden sehingga tidak boleh beredar bagi publik. Surat induk tersebut disimpan oleh Sekretariat Negara dan kemudian diproses untuk diterbitkan salinan yang ditandatangani oleh Sekretaris Militer Presiden.
4. Bahwa terkait surat Panglima TNI Nomor R/811/P-03/15/38/Spers sebagaimana yang tertera dalam Surat Keputusan Presiden No. 62/ ABRI/1998, dipastikan ada dan menjadi dasar perhatian diterbitkannya Keputusan Presiden. Namun, tidak dapat diketahui keberadaannya di

KOMISI INFORMASI PUSAT

Kementerian Sekretariat Negara RI karena disimpan menjadi satu dalam tata naskah induk Keputusan Presiden yang juga tidak dapat ditemukan.

5. Bahwa petikan atas Keputusan Presiden diterbitkan dengan nomor tertentu sehingga memiliki nilai hukum yang dapat membuktikan bahwa surat induk telah terbit walaupun surat induk tidak dapat ditemukan.
6. Bahwa petikan Keputusan Presiden merupakan bentuk singkat dari surat induk dengan tertanda Presiden RI dengan otentikasi dari Sekretariat Negara serta memiliki kedudukan yang sama dengan surat induk.
7. Bahwa salinan Keputusan Presiden dengan lampiran berisi nama-nama perwira tinggi secara kolektif disampaikan kepada Pemohon keputusan presiden, dalam hal ini yaitu Panglima TNI/ABRI.
8. Bahwa proses diterbitkannya Keputusan Presiden dimulai dengan disampaikannya rekomendasi dari Panglima TNI kepada Presiden yang kemudian diteruskan kepada Sekretariat Negara dan dilanjutkan kepada Sekretaris Militer Presiden untuk dikeluarkan disposisi proses kenaikan pangkat atau pemberhentian. Sekretaris Militer kemudian membuat Rancangan Keputusan Presiden (RKP) yang diajukan kepada Sekretaris Negara untuk didisposisikan dan di review sebelum ditandatangani oleh Presiden jika tidak ada pertimbangan lain. RKP yang telah ditandatangani Presiden tersebut adalah surat Keputusan Presiden induk yang dapat berisi beberapa nama yang kemudian akan disiapkan salinan untuk disampaikan kepada Panglima TNI/ABRI dan petikan paling singkat kepada setiap nama yang tertera dalam surat induk.
9. Bahwa proses pemberhentian dan kenaikan pangkat sebagaimana yang dijelaskan diatas pada dasarnya adalah sama namun untuk pemberhentian perwira diberi catatan TMT atau 'Tanggal Mulai Tugas'.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

A. Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa pada tanggal 15 Juni 2015 Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

KOMISI INFORMASI PUSAT

Sebagaimana telah diketahui bersama setelah reformasi 1998, Negara Indonesia menegaskan cita-cita memberikan Perlindungan, Pemajuan, Penegakan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia. Pandangan dan tekad bangsa Indonesia tersebut dirumuskan dalam sejumlah instrumen hukum, sebagaimana disebutkan dalam:

1) **TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.**
   a) Pasal 7 bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil."
   b) Pasal 8 bahwa "Setiap orang berhak mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum."

2) **Perubahan Keempat UUD 1945**
   a) Pasal 28D ayat (1) bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."
   b) Pasal 28I ayat (4) bahwa "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah."
   c) Pasal 28I ayat (5) yang menegaskan cita-cita bangsa Indonesia bahwa "Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis."

3) **TAP MPR V/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional** menyebutkan bahwa *"kebenaran dengan mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia pada masa lampau"*. Setelah kebenaran diungkap maka "*dapat dilakukan pengakuan kesalahan, permintaan maaf, pemberian maaf, perdamaian, penegakan hukum, amnesti, rehabilitasi, atau alternatif lain yang bermanfaat dengan sepenuhnya memperhatikan rasa keadilan dalam bermasyarakat.*"

4) **Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**
5) **Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM**

Pemohon meyakini bahwa lahirnya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu bentuk mewujudkan tekad tersebut. Sebagaimana disebutkan bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Terutama sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang ini menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik.

Pada tahun 1997-1998 telah terjadi peristiwa penculikan dan penghilangan orang secara paksa terhadap 23 Warga Negara Indonesia, diantaranya: 9 (sembilan) orang dikembalikan dalam keadaan hidup, 1 (satu) orang ditemukan telah menjadi mayat, dan 13 (tiga belas) orang dinyatakan masih hilang hingga sampai saat ini. Kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa termasuk dalam kategori pelanggaran HAM yang berat. Korban dan atau keluarganya memiliki hak untuk mengetahui kebenaran melalui verifikasi fakta-fakta dan pengungkapan kebenaran sepenuhnya secara terbuka, keadilan, dan reparasi. Hingga saat ini, korban dan keluarganya terus

KOMISI INFORMASI PUSAT

menempuh berbagai upaya yang dilindungi undang-undang untuk mencari kebenaran, keadilan dan keberadaan 13 (tiga belas) orang yang masih hilang.

Atas dasar itu, Pemohon menggunakan mekanisme Keterbukaan Informasi Publik untuk mendapatkan sebuah kebenaran tentang informasi dan dokumentasi Keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) terkait pemberhentian Letnan Jenderal (Purn) Prabowo Subianto. Pada tanggal 12 Juni 2014, Pemohon mengajukan permohonan informasi dan dokumentasi Keputusan DKP tersebut kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tentara Nasional Indonesia (TNI)—yang dalam hal ini dijabat oleh Kepala Pusat Penerangan (Puspen) TNI—guna mengetahui kebenaran yang terkandung di dalamnya. Kendati demikian, PPID TNI menolak memberikan informasi dengan alasan dokumen yang dimaksud tidak dapat diberikan karena tidak dikuasai oleh Puspen TNI selaku PPID.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti—sebagaimana terungkap dalam persidangan, maka Pemohon menyimpulkan bahwa:

Pertama, Dokumen Keputusan DKP itu ada. Hal ini sebagaimana Pemohon ketahui pada Agustus 1998, DKP—yang terdiri dari Jenderal TNI Subagyo Hadi Siswoyo (Ketua), Letnan Jenderal Fachrul Razi (Wakil Ketua), Letnan Jenderal Djamari Chaniago (Sekretaris), Letnan Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono (Anggota), Letnan Jenderal Yusuf Kartanegara (Anggota), Letnan Jenderal Agum Gumelar (Anggota), dan Letnan Jenderal Arie J. Kumaat (Anggota)—telah melakukan Sidang DKP memeriksa perkara terperiksa Letnan Jenderal Prabowo Subianto. Prabowo Subianto diduga kuat bertanggungjawab atas peristiwa penculikan dan penghilangan orang secara paksa pada tahun 1997-1998.

Kedua, pernyataan Termohon mengenai ketiadaan sidang DKP yang menghasilkan dokumen dimaksud tidak dapat diterima oleh akal sehat, bertentangan dengan pengetahuan dan asas hukum kausalitas di mana Surat Menhankam/Pangab No. R/811/P-03/15/38/Spers tanggal 18 Nopember 1998 tentang usul pemberhentian Letjen. Prabowo dari dinas Keprajuritan ABRI dan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 62/ABRI/1998 tentang pemberhentian Letnan Jenderal Prabowo dari dinas Keprajuritan ABRI dipandang sebagai suatu akibat yang timbul tanpa sebab.

Ketiga, sebagaimana dikuatkan dalam proses persidangan oleh keterangan ahli Dr. Fadillah Agus, SH, MH, di bawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa yang memiliki otoritas untuk membentuk DKP hanyalah Panglima ABRI (TNI) melalui Surat Keputusan Panglima ABRI (TNI)
2. Bahwa meskipun Panglima ABRI pada tahun 1998 menjadi satu dengan Menteri Pertahanan, tetapi berdasarkan UU No. 2 Tahun 1988 tentang Prajurit ABRI yang berlaku pada periode itu, jelas bahwa DKP merupakan kewenangan Panglima ABRI. Sehingga seharusnya dokumen tersebut berada dalam penguasaan PPID TNI
3. Produk akhir dari DKP ialah rekomendasi yang diberikan kepada Panglima/Presiden (pejabat yang berwenang tergantung pada pangkat perwira yang diperiksa dalam sidang DKP) karena DKP tersebut digunakan sebagai

KOMISI INFORMASI PUSAT

dasar pertimbangan dikeluarkannya Keputusan Presiden (Keppres) No. 62/ABRI/1998.

4. Bahwa dalam proses dikeluarkannya Keputusan Presiden tersebut, seharusnya dokumen DKP tersebut berada di institusi TNI, sebagai pihak pengirim dokumen DKP dan Kementerian Sekretaris Negara (Kemsetneg), sebagai pihak penerima.

Keempat, sebagaimana dikuatkan dalam proses persidangan oleh keterangan pihak terkait Laksamana Muda TNI Tri Wahyudi Soekarno, SE, MM sebagai Sekretaris Militer Presiden Kementerian Sekretariat Negara (Sesmilpres Kemsetneg), pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Keppres No. 62/ABRI/1998 yang memberhentikan Prabowo Subianto dari dinas Keprajuritan ABRI benar adanya karena Setneg memiliki petikan dari Keppres tersebut.
2. Bahwa Surat Keputusan Panglima ABRI (TNI) menjadi dasar bagi Setneg, khususnya Sesmilpres, untuk merancang Keputusan Presiden yang akan digunakan untuk memberhentikan perwira tinggi ABRI (TNI). Sehingga tidak mungkin Presiden memberhentikan perwira tinggi TNI tanpa ada surat dari Penglima ABRI (TNI).
3. Bahwa selain petikan dari Keppres No. 62/ABRI/1998, dokumen Keppres yang asli beserta surat keputusan Panglima ABRI yang menjadi dasar pertimbangannya tidak dapat ditemukan di ruang arsip Sekretariat Negara.

Kelima, alasan dokumen yang dimaksud tidak dapat diberikan karena tidak dikuasai, tidak pernah dilihat, tidak tahu ada sidang DKP, yang sering dikemukan oleh kuasa hukum Termohon merupakan alasan yang tidak dapat diterima karena dalam hal ini yang membentuk dan melakukan sidang DKP adalah institusi TNI. Alasan tersebut menunjukan PPID TNI tidak profesional dan tidak bertanggungjawab secara institusional dalam menjaga dan mengelola dokumen yang berada di bawah penguasaannya. Dalam hal ini, baik surat Keputusan DKP 1998, maupun Surat Keputusan Panglima ABRI yang didasarkan pada DKP tersebut diproduksi oleh PPID TNI. Sudah jelas dan nyata bahwa penguasaan dokumen yang dimaksud berada di bawah institusi TNI dan PPID TNI seharusnya memiliki dokumen terkait.

Keenam, bahwa surat Keputusan DKP dan dokumen pendukungnya nyata merupakan jenis informasi yang termasuk dalam kategori wajib tersedia setiap saat menurut Pasal 11 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *jo.* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Oleh karena itu alasan tidak dikuasainya informasi dan dokumen yang dimaksud oleh Badan Publik merupakan preseden buruk bagi keterbukaan informasi di masa mendatang.

Kesimpulan ini Pemohon sampaikan dengan harapan mengabulkan permohonan seluruh informasi yang Pemohon minta. Atau apabila Majelis Komisioner memiliki pendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya *(ex aequo et bono).*

KOMISI INFORMASI PUSAT

B. Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa pada tanggal 15 Juni 2015 Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

I. Permohonan Pemohon

Pemohon (Kontras) mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dengan surat Nomor 690/SK-Kontras/IX/2014 tanggal 16 September 2014 kepada Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, yang intinya sebagai berikut:

1. Kontras menyampaikan permintaan informasi secara tertulis dengan surat Nomor 369/SK-Kontras/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dijabat oleh Kepala Pusat Penerangan TNI (Kapuspen TNI) bahwa informasi yang diminta Kontras adalah informasi dan dokumen Keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) hasil sidang Dewan Kehormatan Perwira (DKP) dalam perkara penculikan dan penghilangan paksa 1997-1998;
2. Tanggal 30 Juni tahun 2014, PPID TNI memberikan tanggapan tertulis dengan surat Nomor B/338/VI/2014 yang pada pokoknya menyatakan penolakan pemberian informasi dengan alasan dokumen yang dimaksud tidak dikuasai oleh Puspen TNI selaku PPID TNI;
3. Terhadap tanggapan PPID TNI tersebut, tanggal 18 Juli 2014 Kontras mengajukan keberatan kepada atasan PPID TNI (Panglima TNI) dengan surat Nomor 507/SK-Kontras/VII/2014 karena menilai alasan tersebut tidak dapat diterima.
4. Panglima TNI selaku atasan PPID TNI tidak memberikan tanggapan atas surat keberatan yang diajukan Kontras dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis, sebagaimana diatur dalam pasal 35 dan 36 UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Oleh karenanya diajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat.
5. Berdasarkan hal tersebut, Kontras mohon Komisi Informasi Publik Pusat untuk menyelesaikan sengketa Informasi Publik dan memutus: menyatakan bahwa TNI telah salah karena telah menanggapi permohonan tidak sebagaimana yang dimohon, sehingga TNI wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan dari Pemohon karena informasi dan dokumen *a quo* penting bagi penyelesaian peristiwa penghilangan orang secara paksa periode tahun 1997-1998 yang kini sedang menunggu dilakukannya penyidikan oleh Kejaksaan Agung. Selain itu, informasi dan dokumen tersebut penting untuk melengkapi hasil riset dan kajian yang sedang dilakukan Pemohon.

II. Pemeriksaan Saksi, ahli dan alat bukti sebagai berikut:

1. Keterangan para Saksi dan ahli

a. **Keterangan Saksi dari Termohon** atas nama Kolonel Laut (PM) Rekson Hasmadi, S.H., S.Sos., M.SI. dari Puspom TNI dan Kolonel Inf

KOMISI INFORMASI PUSAT

Bedali Harefa, S.H dari Puspen TNI pada intinya memberikan keterangan para Saksi telah melakukan investigasi dengan cara pemeriksaan dokumen di tempat penyimpanan dokumen dan melakukan wawancara terhadap para pejabat yang diduga mengetahui dengan keberadaan dokumen DKP. Hasilnya disimpulkan bahwa para Saksi tidak menemukan dokumen yang dicari dan orang-orang yang diwawancarai juga tidak mengetahui tentang keberadaan dokumen DKP dimaksud. Kesimpulan investigasi dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan DKP atas nama Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto tidak dimiliki atau tidak dikuasai Mabes TNI.

b. **Keterangan ahli dari Pemohon** Dr. Fadilah Agus, S.H., M.H (ahli hukum Humaniter dan Hukum Militer), pada intinya menyampaikan sebagai berikut:
   1) Ahli Memahami Hukum Humaniter, tetapi belum pernah menjadi Saksi ahli terkait DKP dan ahli tidak pernah bekerja di lingkungan TNI maupun menjadi anggota TNI.
   2) Seorang prajurit TNI dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena mempunyai tabiat dan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan TNI jika yang bersangkutan adalah perwira setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Kehormatan Perwira (DKP), sedangkan mengenai proses pelaksanaan DKP ahli tidak mengetahui karena hal tersebut diatur oleh peraturan internal TNI; dan
   3) Untuk prajurit berpangkat Kolonel ke atas diberhentikan dari dinas keprajuritan oleh presiden setelah mendapat rekomendasi dari Menhankan/Pangab. Rekomendasi dimaksud dikirim ke Presiden melalui Sekretaris Negara.

c. **Keterangan Sekretaris Militer Presiden** Laksamana Muda TNI Tri Wahyudi Sukarno, S.E., M.M pada intinya menyampaikan sebagai berikut:
   1) Yang bersangkutan menjabat Sekretaris Militer Presiden baru delapan bulan dan mempunyai tugas sebagai koordinator berkaitan dengan segala tugas pokok Panglima TNI dengan Presiden.
   2) Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 62/ABRI/1998 tanggal 20 November 1998 tentang pemberhentian dengan hormat dari dinas keprajuritan dengan hak pensiun a.n. Letjen TNI Prabowo Subianto diterbitkan berdasarkan usul Menhankam/Pangab melalui Surat Nomor : R/811/P-03/15/38/Spers tanggal 18 November 1998 tentang usul pemberhentian dengan hormat dari dinas keprajuritan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
   3) Yang bersangkutan tidak mengetahui dasar usul pemberhentian dengan hormat dari Menhankam/Pangab tersebut.
   4) Perlakuan terhadap Skep induk harus disimpan di Setneg dan Skep tersebut tidak boleh keluar, sedangkan Skep yang dikirimkan kepada Panglima TNI merupakan petikan dari Skep induk.
   5) Untuk Skep induk yang asli saat ini belum dapat diketemukan di ruang dokumen Sekretaris Militer, dimungkinkan hilang atau

KOMISI INFORMASI PUSAT

tercecer, karena pada tahun 2009 Kantor Sekneg pernah terbakar dan dimungkinkan dokumen tersebut terbakar atau tercecer saat evakuasi dokumen ketika terjadi kebakaran.

2. **Alat Bukti**
   a. **Bukti Pemohon.** Pemohon hanya menunjukkan bukti-bukti tulisan yang beredar di media massa dan media elektronik, baik berupa tulisan maupun video.

   b. **Bukti Termohon.**
      - Foto Copy Surat Keputusan Skep/533/VII/1998 tanggal 24 Juli 1998 tentang Pemberhentian dari dinas dan pengankatan dalam jabatan di lingkungan Mabes ABRI.
      - Foto Copy Surat Keputusan Panglima Angkatan Bersenjata Nomor Kep/03/II/1998 tanggal 16 Februari 1998 tentang Ketentuan penahanan dalam dinas keprajuritan bagi prajurit ABRI pangkat Kolonel dan yang lebih tinggi.
      - Foto Copy sesuai asli buku Verbal tentang Surat Keputusan tahun 1998.
      - Foto Copy sesuai buku Verbal tentang Kep, Inst, Juklak, Kjb, Kerma tahun 1998.

III. Hasil Pemeriksaan Setempat

1. Bahwa pada prinsipnya hasil pemeriksaan setempat telah dilakukan di Mabes TNI Cilangkap, dimana tempat penyimpanan arsip-arsip yang bersifat sangat rahasia, rahasia, biasa konfidensil, ternyata tidak diketemukan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud oleh pemohon dan Mabes TNI telah memberikan foto copy, data-data sebagaimana permintaan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat.
2. Bahwa Majelis Hakim Komisioner Komisi Informasi Pusat didampingi oleh kuasa Termohon dan Petugas Sekretariat Umum/Petugas penyimpanan arsip dan sesuai hasil penelitian tidak diketemukan atau tidak ada catatan dokumen yang dimaksud. Sedangkan susunan urut-urutan pencatatan dokumen telah runtut sesuai tata pengelolaan arsip dan perlakuan terhadap surat-surat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dokumen dimaksud tidak dikuasai oleh Mabes TNI.
3. Bukti yang diajukan Pemohon serta bukti-bukti yang beredar di media masa diragukan kebenarannya.

IV. Tanggapan terhadap permohonan pemohon dikaitkan dengan legalitas keterangan Saksi, ahli dan alat bukti yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

1. **Legal Standing**
   a. Bahwa sesuai dengan surat yang diajukan oleh pemohon yang disampaikan kepada Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, permohonan penyelesaian sengketa informasi publik hanya dimohonkan oleh Kontras.

KOMISI INFORMASI PUSAT

b. Bahwa sesuai dengan Panggilan Sidang Nomor 252/XII/KIP-RLS/2014 tanggal 29 Desember 2014 pihak pemohon dalam perkara dimaksud adalah Kontras.
c. Bahwa sesuai dengan panggilan Sidang Nomor 008/I/KIP-RLS/2015 tanggal 12 Januari 2015 pihak pemohon dalam perkara dimaksud adalah Kontras, Setara Institute dan Imparsial.
d. Bahwa dalam pelaksanaan sidang, mulai dari persidangan pertama sampai dengan persidangan terakhir, hadir sebagai pemohon adalah Kontras, Setara Institute dan Imparsial.
e. Bahwa oleh karena kehadiran Setara Institute dan Imparsial dalam persidangan sengketa informasi perkara *a quo* bukan pihak yang mengajukan permohonan kepada PPID TNI dan juga tidak pernah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Ketua Komisi Informasi Pusat RI, maka secara hukum setara institute dan imparsial tidak mempunyai kapasitas sebagai pemohon dalam persidangan ini.
f. Bahwa oleh karena persidangan dihadiri oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kapasitas sebagai pemohon maka permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Daluarsa/Melewati Jangka Waktu

a. Bahwa atas permohonan Pemohon, PPID TNI yaitu Puspen TNI sudah menanggapi permintaan Pemohon melalui surat Nomor B/338/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014, Perihal Informasi dan dokumentasi keputusan DKP, yang isinya dokumen dimaksud tidak dikuasai oleh PPID TNI.
b. Bahwa atas jawaban dari PPID tersebutm Pemohon mengajukan keberatan kepada atasan PPID yaitu Panglima TNI melalui surat 507/SK-Kontras/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014, dengan alasan Kontras menilai alasan jawaban PPID tersebut tidak dapat diterima.
c. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian sengketa informasi publiK Pasal 13 menyatakan
"Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas hari kerja sejak:
(1) Tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
(2) Berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis."
d. Bahwa karena pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan oleh Pemohon baru disampaikan tanggal 16 September 2014, maka permohonan penyelesaian sengketa informasi publik a quo harus ditolak karena telah melebihi jangka waktu permohonan penyelesaian sengketa informaasi publik sebagaimana diatur dalam pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian sengketa informasi publik. Seharusnya permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dalam perkara a quo diajukan paling lambat tanggal 8 September 2014.

KOMISI INFORMASI PUSAT

3. **Analisa Keterangan Saksi dan ahli**

a. **Saksi yang diajukan Termohon** Kolonel Laut (PM) Rekson Hasmadi, S.H., S.Sos., M.SI. dari Puspom TNI dan Kolonel Inf Bedali Harefa, S.H. dari Puspen TNI.

- Bahwa Keterangan Saksi sangat relevan dengan surat Kapuspen TNI Nomor B.338/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014, perihal informasi dan dokumentasi keputusan DKP dan statemen Panglima TNI yang telah beredar di Media yang menyatakan Dokumen DKP a.n. Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto tidak dimiliki/dikuasai Mabes TNI.

b. **Keterangan Ahli yang diajukan Pemohon** yaitu Dr. Fadilah Agus, S.H., M.H (ahli Hukum Humaniter dan Hukum Militer)

- Bahwa keterangan ahli hanya bersifat normatif dan tidak menyentuh objek perkara a quo, sehingga tidak ada relevansinya dengan permohonan Pemohon.
- Ahli menerangkan tentang proses pemberhentian dengan tidak hormat melalui mekanisme sidang DKP bagi seorang perwira yang dijatuhi pemberhentian dengan tidak hormat, faktanya di persidangan terungkap fakta bahwa Letjen TNI Prabowo Subianto diberhentikan dengan hormat dari TNI dengan hak pensiun oleh karenanya keterangan ahli tersebut harus dikesampingkan.

c. **Keterangan Sekretaris Militer** Laksamana Muda TNI Tri Wahyudi Sukarno S.E., M.M.

- Karena Letjen TNI Prabowo Subianto diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan, maka pemberhentian tersebut tidak dapat dikaitkan dengan proses DKP. Seseorang yang diberhentikan dari dinas keprajuritan karena putusan DKP, maka akan dijatuhi pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan.
- Dengan demikian Surat Kapuspen TNI Nomor B/338/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014, perihal Informasi dan dokumentasi keputusan DKP, apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi, ahli dan keterangan Setneg, maka sangat relevan bahwa Mabes TNI tidak menguasai/memiliki dokumen DKP a.n Letjen TNI Prabowo Subianto.

4. **Analisa Alat Bukti**

a. Pemohon tidak dapat mengajukan bukti formal dalam perkara a quo sehingga pemohon tidak dapat menguatkan dalil-dalil permohonannya yang diajukan dalam sengketa informasi publik

b. Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan Panglima TNI telah membentuk dan melakukan sidang DKP berdasarkan Surat Putusan Panglima ABRI Nomor Skep/533/P/VII/1998 dan telah bersidang pada tanggal 10, 12 dan 18 Agustus 1998 tidak dapat dibuktikan, karena setelah Majelis Komisioner melakukan pemeriksaan lapangan, tidak diketemukan bukti-bukti yang mendukung dalil tersebut. Dari hasil pemeriksaan lapangan yang ditemukan adalah Surat Keputusan Panglima ABRI Nomor Skep/533/VII/1998 tanggal 24 Juli 1998 tentang Pemberhentian dari Dan Pengangkatan Jabatan di Lingkungan Mabes ABRI.

KOMISI INFORMASI PUSAT

c. Bahwa Dalil Pemohon yang menyatakan Keputusan DKP Nomor KEP/03/VII/1998/DKP tanggal 21 Agustus 1998 berada di mabes TNI adalah tidak benar, karena setelah dilakukan pemeriksaan lapangan Skep tersebut tidak tercatat dalam buku verbal di Sekretariat Umum Mabes TNI. Dalam buku verbal dimaksud Skep dengan Nomor 03 tercatat sebagai keputusan Panglima ABRI Nomor Kep/03/II/1998 tentang Ketentuan Penahanan dalam Dinas Keprajuritan Bagi Prajurit ABRI Pangkat Kolonel dan Yang lebih Tinggi. Sedangkan keputusan Panglima ABRI yang diterbitkan pada bulan Agustus tahun 1998 juga tidak terdapat Skep tentang hasil sidang DKP.

V. Tanggapan terhadap hasil pemeriksaan setempat.

Setelah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat terhadap buku-buku catatan/verbal tentang surat-surat dan tempat penyimpanan arsip yang berkaitan dengan proses DKP a.n. Letjen TNI Prabowo Subianto terbukti tidak ditemukan catatan-catatan ataupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses DKP dimaksud.

VI. Kesimpulan

1. Bahwa sesuai seluruh uraian di atas, cukup alasan bagi PPID TNI tidak mengabulkan permohonan Pemohon untuk mendapatkan dokumen yang dimohonkan, karena Informasi Publik yang diminta tidak dikuasai atau didokumentasikan oleh PPID TNI (*Vide Pasal 6 ayat 3e UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*)
2. Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil Permohonan karena tidak didukung oleh alat bukti.
3. Bahwa bukti yang didalilkan oleh Pemohon setelah diadakan pengecekan di internal Termohon ternyata tidak ada kesesuaian.
4. Dari bukti-bukti tersebut adalah beralasan hukum, apabila Termohon tidak menguasai dokumen yang di dalilkan oleh Pemohon ada pada Termohon.
5. Dari fakta yang terungkap di persidangan In casu Surat Permohonan pemberhentian a.n. Letjen TNI Prabowo Subianto yang diajukan oleh Menhankam/Pangab kepada Presiden berisi pengusulan pemberhentian dengan hormat. Hal ini dikuatkan dengan Skep pemberhentian dengan hormat a.n. Letjen TNI Prabowo Subianto dengan hak pensiun dan ucapan terima kasih atas jasa yang bersangkutan kepada Negara dan Bangsa yang dikeluarkan oleh Presiden RI.

Bahwa Berdasarkan Seluruh fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa PPID TNI selaku Termohon dalam perkara *a quo* tidak memberikan informasi publik sebagaimana yang di inginkan Pemohon, karena Informasi Publik yang diminta tidak dikuasai. Dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat yang memeriksa perkara ini untuk menolak permohonan Pemohon.

KOMISI INFORMASI PUSAT

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf d, dan Pasal 37 ayat (2) Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5, dan Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013 Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Pusat untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam penyelesaian sengketa informasi.
4. Batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Pusat

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP *juncto* Perki No. 1 Tahun 2013, Komisi Informasi (KI) Pusat mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU KIP dinyatakan bahwa:

> "Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi."

KOMISI INFORMASI PUSAT

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki 1 Tahun 2013 dinyatakan bahwa:

> "Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan."

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU KIP dinyatakan bahwa:

> "Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik."

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 ayat (1) UU KIP

"Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis."

Pasal 22 ayat (7) UU KIP

"Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau
g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta."

Pasal 22 ayat (8) UU KIP

"Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis."

KOMISI INFORMASI PUSAT

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

"Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP."

Pasal 36 ayat (1) UU KIP

"Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)."

Pasal 36 ayat (2) UU KIP

"Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis."

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

"Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)."

Pasal 38 ayat (1) UU KIP

"Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik."

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki No. 1 Tahun 2013 dinyatakan bahwa:

"Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID."

KOMISI INFORMASI PUSAT

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf *[4.3]* sampai paragraf *[4.8]* Majelis berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:

a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;
b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf *[4.4]* hingga paragraf *[4.8]* terkait unsur kewenangan absolut sebagaimana dimaksud pada paragraf *[4.9]* huruf a, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana uraian dalam paragraf *[2.4]* sampai dengan *[2.5]* sengketa *a quo* telah melalui tahapan prosedur yang benar menurut UU KIP dan Perki No. 1 Tahun 2013 yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Pusat.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf *[4.9]* huruf b, dalam hal penentuan apakah *sengketa a quo* adalah sengketa antara Pemohon Informasi Publik dan Badan Publik, Majelis akan menilai terlebih dahulu memeriksa kedudukan hukum *(legal standing)* Pemohon dan Termohon yang diuraikan dalam dalam **Bagian B dan C.**

Kewenangan Relatif

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU KIP dinyatakan bahwa:

> "Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk."

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013 dinyatakan bahwa:

> "Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat."

KOMISI INFORMASI PUSAT

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013 yang dimaksud dengan Badan Publik Pusat adalah:

> "Badan Publik yang lingkup kerjanya bersifat nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Kementerian, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Partai Politik tingkat pusat, organisasi non pemerintah tingkat pusat, BUMN, atau lembaga negara lain di tingkat pusat."

[4.15] Menimbang bahwa Termohon adalah Tentara Nasional Indonesia yang dibentuk berdasarkan UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang dibentuk dengan mengingat Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12, Pasal 20, Pasal 22A, Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia; serta UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

[4.16] Menimbang Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), dinyatakan bahwa:

> "Dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden."

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf *[4.12]* sampai dengan paragraf *[4.16]*, Majelis berpendapat bahwa Termohon merupakan Badan Publik Negara yang lingkup kerjanya bersifat nasional sehingga sengketa *a quo* berada dalam kompetensi relatif Komisi Informasi Pusat dan oleh karenanya Komisi Informasi Pusat mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.

B. Kedudukan Hukum *(Legal Standing)* Pemohon

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 dan angka 12 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 7 Perki No. 1 Tahun 2013 disebutkan bahwa Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah Pengguna atau Pemohon Informasi Publik yang menggunakan informasi publik atau mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.

KOMISI INFORMASI PUSAT

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 11 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013

"Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu:

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau
2. anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
3. surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang."

[4.20] Menimbang bahwa permohonan yang diajukan oleh Warga Negara Indonesia, maka berdasarkan uraian paragraf *[4.19]* Pemohon wajib melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dalam hal Pemohon adalah warga negara Indonesia.

[4.21] Menimbang bahwa telah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan di dalam persidangan bahwa Pemohon dalam sengketa *a quo* adalah perorangan warga negara Indonesia dengan bukti *foto copy* Kartu Tanda Penduduk (*vide* Surat P-1).

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf *[4.18]* sampai dengan paragraf *[4.21]* Majelis berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*.

C. Kedudukan Hukum *(Legal Standing)* Termohon

[4.23] Menimbang bahwa kedudukan hukum Termohon Tentara Nasional Indonesia sebagai Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian "Kewenangan Relatif" sebagaimana dijelaskan dalam paragraf *[4.15]* sampai dengan paragraf *[4.17]*. Pertimbangan-pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini (*Bagian C. Kedudukan Hukum Termohon*).

KOMISI INFORMASI PUSAT

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf *[4.23]* di atas, Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum *(legal standing)* sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh Majelis Komisioner Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf *[2.2]* sampai dengan paragraf *[2.5]*.

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh Majelis Komisioner bahwa Termohon pada pokoknya mendalilkan, permohonan informasi yang diajukan Pemohon telah ditanggapi Termohon melalui surat Nomor B/338/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014, kemudian Pemohon mengajukan keberatan kepada Termohon melalui Surat Nomor 507/SK-Kontras/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 yang diterima pada tanggal 18 Juli 2015, sedangkan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan pada tanggal 16 September 2014, sehingga permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon dinilai Termohon daluarsa/ melebihi jangka waktu, karena seharusnya diajukan pada tanggal 9 September 2014 (kesimpulan Termohon pada Bagian Daluarsa/Melebihi Jangka Waktu).

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan dalil Termohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf *[4.26]* Majelis Komisioner berpendapat dengan mempertimbangkan fakta yang diperoleh di dalam persidangan serta mempertimbangkan dengan fakta hukum yang diatur dalam UU KIP *juncto* Perki PPSIP, bahwa permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik berdasarkan ketentuan UU KIP *juncto* Perki PPSIP diatur:

Pasal 36 UU KIP

(1) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

(2) Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

KOMISI INFORMASI PUSAT

(3) Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) menguatkan putusan yang ditetapkan oleh bawahannya.

Pasal 37 UU KIP

(1) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.
(2) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

Pasal 5 Perki PPSIP

"Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:
a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID."

Pasal 13 Perki PPSIP

"Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:
a. Tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
b. Berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis."

[4.28] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf *[4.27]* dan dengan mempertimbangkan fakta yang diperoleh di dalam persidangan, Majelis Komisioner berpendapat bahwa keberatan yang diajukan Pemohon kepada Termohon pada tanggal 15 Juli 2014 dan diterima Termohon pada tanggal 18 Juli 2014, tidak mendapat tanggapan dari Termohon, yang berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 13 huruf a Perki PPSIP, Termohon memiliki kewajiban untuk memberikan tanggapan atas keberatan dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan. Sehingga jangka waktu yang dimiliki Termohon untuk memberikan tanggapan atas keberatan Pemohon berakhir pada tanggal 29 Agustus 2014. Berdasarkan Pasal 37 ayat (2) *juncto* Pasal 13 PERKI PPSIP, bahwa apabila Termohon tidak memberikan tanggapan atas keberatan dalam jangka waktu 30 hari kerja, Pemohon dapat melakukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi

KOMISI INFORMASI PUSAT

Publik dalam jangka waktu 14 hari kerja. Maka dalil Termohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf *[4.26],* Majelis Komisioner menilai bahwa permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon pada tanggal 16 September 2014 masih dalam jangka waktu 14 hari kerja. Sehingga, Majelis menilai dalil Termohon yang menyatakan permohonan *a quo* daluarsa/melebihi jangka waktu, tidak berdasar hukum.

[4.29] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf *[4.26]* sampai dengan paragraf *[4.28]* Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi Pemohon memenuhi ketentuan batas waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi.

E. Pokok permohonan

[4.30] Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah Sengketa Informasi Publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon sebagaimana diuraikan pada **Bagian A Kronologi** paragraf *[2.2]* sampai dengan paragraf *[2.5]* Dalam persidangan, Majelis Komisioner kemudian menggali dan memperjelas pokok permohonan yang diajukan Pemohon. Maka sesuai fakta persidangan sebagaimana yang disebutkan dalam paragraf *[2.11]* angka 3 terhadap sengketa informasi *a quo* yang menjadi pokok permohonan adalah sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Pembentukan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) Panglima ABRI dalam perkara penculikan dan penghilangan paksa 1997-1998;
2. Hasil keputusan sidang DKP atas perkara tersebut;
3. Seluruh dokumen proses persidangan DKP serta kebijakan yang dihasilkan terkait hasil DKP atas pekara tersebut.

F. Pendapat Majelis

[4.31] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum yang tidak dibantah oleh para pihak, bahwa pokok sengketa informasi *a quo* adalah sebagaimana disebutkan dalam paragraf *[4.30]* angka 1 sampai dengan angka 3. Selanjutnya, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan apakah informasi yang dimohon Pemohon yaitu:

KOMISI INFORMASI PUSAT

1. Surat Keputusan Pembentukan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) Panglima ABRI dalam perkara penculikan dan penghilangan paksa 1997-1998;
2. Hasil keputusan sidang DKP atas perkara tersebut; dan
3. Seluruh dokumen proses persidangan DKP serta kebijakan yang dihasilkan terkait hasil DKP atas perkara tersebut

merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Termohon dan dapat dikategorikan sebagai informasi terbuka atau tertutup.

[4.32] Menimbang bahwa terhadap informasi yang dimohonkan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf *[4.31]*, Majelis Komisioner berpendapat informasi *a quo* merupakan rangkaian dokumen atau informasi yang saling berkorelasi, sehingga akan dipertimbangkan secara keseluruhan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di dalam persidangan.

[4.33] Menimbang bahwa terhadap informasi yang dimohonkan Pemohon dalam paragraf *[4.31]*, Majelis Komisioner memperoleh fakta hukum bahwa terdapat permasalahan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan berdasarkan uraian paragraf *[2.11]* angka 6 dan paragraf *[2.12]* angka 2 dan 3, yang pada pokoknya permasalahan hukum tersebut adalah apakah informasi yang dimohon, dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Termohon atau tidak.

[4.34] Menimbang bahwa untuk dapat menjawab permasalahan hukum sebagaimana diuraikan dalam paragraf *[4.33]*, Majelis Komisioner terlebih dahulu menguraikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 2 Perki SLIP *juncto* Pasal 1 angka 1 Perki PPSIP, yang dimaksud dengan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik.

[4.35] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Majelis memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

KOMISI INFORMASI PUSAT

1. Dalil Pemohon yang menerangkan informasi yang dimohon dikuasai Termohon berdasarkan:
    a. bukti Surat Panglima ABRI Nomor Skep/533/VII/1998 dan telah bersidang pada tanggal 10, 12, dan 18 Agustus 1998, kemudian keputusan DKP telah dikeluarkan dan ditetapkan TNI melalui keputusan DKP Nomor KEP/03/VIII/1998/DKP pada tanggal 21 Agustus 1998 berdasarkan pemberitaan media serta penelusuran pustaka;
    b. Surat Menteri Hankam/Pangab No. R/811/P-03/15/38/Spers tanggal 18 November 1998 tentang usul pemberhentian Letjen. Prabowo Subianto dari dinas Keprajuritan ABRI dan Keputusan Presiden RI No. 62/ABRI/1998 tentang pemberhentian Letjen. Prabowo dari dinas Keprajuritan ABRI.
    c. proses advokasi yang dilakukan Pemohon selama sekitar 15 tahun atas kasus penghilangan paksa, diketahui bahwa pernah dilakukan sidang DKP untuk kasus penghilangan orang secara paksa tahun 1997 – 1998.
2. Dalil Termohon yang pada pokoknya menyatakan informasi yang dimohonkan Pemohon tidak dikuasai oleh Termohon (keterangan Termohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf *[2.13] angka 2*).
3. Keterangan Saksi yang dihadirkan Termohon pada pokoknya menerangkan bahwa dokumen-dokumen terkait dengan hasil DKP tidak ditemukan di kantor Termohon.
4. Keterangan Pihak Terkait yang dihadirkan Majelis Komisioner menerangkan pada pokoknya:
    a. Memiliki fotocopy Petikan Keputusan Presiden RI Nomor 62/ABRI/1998 terkait pemberhentian dengan hormat dari dinas Keprajuritan ABRI dengan hak pensiun pati, atas nama Letjen TNI Prabowo Subianto.
    b. Surat induk dan petikan asli Keputusan Presiden RI Nomor 62/ABRI/1998 tidak dapat ditemukan di kantor Sekretariat Negara.
    c. Surat Menteri Hankam/Pangab No. R/811/P-03/15/38/Spers sebagaimana yang tertera dalam surat Keputusan Presiden RI No. 62/ ABRI/1998 dipastikan ada dan menjadi dasar perhatian diterbitkannya

KOMISI INFORMASI PUSAT

Keputusan Presiden. Namun, surat tersebut tidak diketahui keberadaannya di kantor Sekretariat Negara karena disimpan menjadi satu dalam tata naskah induk Keputusan Presiden yang tidak dapat ditemukan.

d. Petikan atas surat Keputusan Presiden diterbitkan dengan nomor tertentu sehingga memiliki nilai hukum yang dapat membuktikan bahwa surat induk telah terbit walaupun surat induk tidak dapat ditemukan.

[4.36] Menimbang bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat, Majelis Komisioner memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan pemeriksaan Buku Verbaal tentang Surat Keputusan Tahun 1998 terutama bulan Juli sampai dengan November 1998, diperoleh fakta bahwa pada kurun waktu tersebut tidak ditemukan surat keputusan dari Panglima TNI tentang pembentukan DKP.
2. Bahwa lembaran input pada Buku Verbaal bulan Juli sampai dengan November 1998 berada dalam kondisi fisik lengkap tanpa terdapat coretan maupun kehilangan satu atau beberapa lembar kertas. Penomoran surat dalam buku tersebut berurutan dan disusun dengan kontinyu/ berlanjut mulai dari awal hingga akhir tahun 1998. Terkait keterangan Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf *[2.11]* angka 5 mengenai Surat Keputusan Skep/533/VII/1998, Majelis Komisioner menemukan fakta berupa surat tertanggal 24 Juli 1998 dengan nomor yang sama, namun berisi tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Mabes ABRI.
3. Terkait keterangan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf *[2.11]* angka 5 mengenai Keputusan DKP Nomor KEP/03/VIII/1998/DKP tanggal 21 Agustus 1998 tidak ditemukan dalam Buku Verbaal. Majelis Komisioner menemukan fakta bahwa memang terdapat Surat Nomor KEP/03 dalam Buku Verbaal yaitu Surat Keputusan Panglima ABRI Nomor Kep/03/II/1998, namun berisi tentang ketentuan penahanan dalam dinas keprajuritan bagi prajurit ABRI pangkat kolonel dan yang lebih tinggi.

KOMISI INFORMASI PUSAT

4. Terkait Surat Menteri Hankam/Pangab No. R/811/P-03/15/38/Spers tanggal 18 November 1998 tentang usul pemberhentian dengan hormat dari dinas Keprajuritan ABRI atas nama Letjen. TNI Prabowo Subianto, Majelis Komisioner menemukan fakta bahwa surat tersebut tidak ditemukan dalam Buku Verbaal tentang Surat Keputusan Panglima TNI Tahun 1998 dan Buku Verbaal tentang KEP, INS, JUKLAK, KJB, KERMA Tahun 1998.

[4.37] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan terdapat pembentukan DKP, sidang DKP dan hasil sidang DKP melalui surat-surat yang disampaikan Pemohon dalam persidangan, maka Majelis Komisioner mendasarkan bahwa keterangan, surat-surat yang dapat dijadikan alat bukti berdasarkan Pasal 51 huruf f Perki PPSIP, yaitu:

a. Surat;
b. keterangan Saksi;
c. keterangan ahli;
d. keterangan Pemohon dan Termohon;
e. petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat bukti lain; dan/atau
f. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

berdasarkan ketentuan tersebut serta fakta sebagaimana diuraikan dalam paragraf *[4.35]* dan paragraf *[4.36]*, Majelis Komisioner menilai bahwa dalil Pemohon mengenai Surat Panglima ABRI No. Skep/533/VII/1998 dan KEP/03/VIII/1998/DKP sebagaimana disebutkan dalam paragraf *[2.11]* angka 5 dan 6 yang diperoleh Pemohon dari media dapat dijadikan sebagai petunjuk awal, namun karena tidak dapat membuktikan keabsahan surat dimaksud, Majelis berpendapat bahwa surat tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk membuktikan suatu peristiwa tertentu karena tidak memiliki kekuatan pembuktian.

[4.38] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf *[4.37]*, Majelis Komisioner memperoleh fakta bahwa Surat Panglima ABRI No. Skep/533/VII/1998 yang dimaksud oleh Pemohon adalah surat keputusan terkait pembentukan DKP sebagaimana diuraikan dalam paragraf *[2.11]* angka 5 dan 6, memiliki perbedaan dengan surat yang dikuasai oleh Termohon. Bahwa surat yang dikuasai oleh Termohon adalah Surat Keputusan Skep/533/VII/1998 tertanggal 24 Juli 1998 adalah

KOMISI INFORMASI PUSAT

tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Mabes ABRI.

[4.39] Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang menyatakan Keputusan DKP Nomor KEP/03/VIII/1998/DKP tanggal 21 Agustus 1998 sebagai hasil sidang DKP sebagaimana diuraikan dalam paragraf *[2.11]* angka 5 dan 6, Majelis Komisioner memperoleh fakta bahwa memang terdapat Surat Nomor KEP/03 dalam Buku Verbaal yaitu Surat Keputusan Panglima ABRI Nomor Kep/03/II/1998, namun berisi tentang ketentuan penahanan dalam dinas keprajuritan bagi prajurit ABRI pangkat kolonel dan yang lebih tinggi. Bila memperhatikan surat KEP/03/VIII/1998/DKP yaitu tertanggal 21 Agustus 1998, pada Buku Verbaal tentang Surat Keputusan Panglima TNI Tahun 1998 tidak diperoleh fakta adanya Skep tentang hasil sidang DKP pada input bulan Agustus 1998. Majelis Komisioner juga tidak memperoleh fakta keberadaan informasi yang dimohonkan Pemohon setelah memeriksa Buku Verbaal tentang KEP, INS, JUKLAK, KJB, KERMA Tahun 1998 khusus pada bulan Februari, Agustus, November 1998.

[4.40] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang diuraikan dalam paragraf *[4.32]* sampai dengan *[4.39]*, Majelis Komisioner menyimpulkan bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf *[4.31]* angka 1, dan 2 tidak ditemukan dalam penguasaan Termohon. Selanjutnya, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terkait dengan pemberhentian dengan hormat Letjen TNI Prabowo Subianto dari dinas Keprajuritan ABRI berdasarkan surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 62/ABRI/1998.

[4.41] Menimbang bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, pemeriksaan setempat, dan Keterangan Pihak Terkait, Majelis Komisioner menilai bahwa Surat Menteri Hankam/Pangab No. R/811/P-03/15/38/Spers tanggal 18 November 1998 tentang usul pemberhentian Letjen TNI Prabowo Subianto dari dinas Keprajuritan ABRI, merupakan bagian tidak terpisahkan atau menjadi dasar keluarnya Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 62/ABRI/1998.

KOMISI INFORMASI PUSAT

[4.42] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan, Letjen TNI Prabowo Subianto telah diberhentikan secara hormat dari dinas Keprajuritan ABRI melalui Surat Keputusan Presiden RI No. 62/ABRI/1998. Bahwa Surat Keputusan Presiden RI No. 62/ABRI/1998 dikeluarkan atas dasar Surat Menteri Hankam/Pangab No. R/811/P-03/15/38/Spers yang tidak ditemukan dalam penguasaan Termohon dan Pihak Terkait (Keterangan Pihak Terkait yang dinyatakan dalam paragraf *[2.19]* angka 4). Majelis Komisioner berpendapat bahwa apabila Surat Menteri Hankam/Pangab No. R/811/P-03/15/38/Spers tanggal 18 November 1998 ditemukan, maka dapat diketahui dasar pertimbangan Panglima ABRI untuk mengusulkan pemberhentian Letjen TNI Prabowo Subianto kepada Presiden RI tahun 1998.

[4.43] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan dalam paragraf *[4.32]* sampai dengan paragraf *[4.42]* Majelis menyimpulkan bahwa dengan tidak ditemukannya Surat Menteri Hankam/Pangab No. R/811/P-03/15/38/Spers dalam penguasaan Termohon dan Pihak Terkait, serta surat induk dan kutipan asli Surat Keputusan Presiden RI No. 62/ABRI/1998 oleh Pihak Terkait, menunjukkan bahwa tata kelola penyimpanan dan perlakuan terhadap dokumen kenegaraan tidak dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan dalam Pasal 8 UU KIP dan peraturan perundang-undangan.

[4.44] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan dalam paragraf *[4.31]* sampai dengan paragraf *[4.43],* Majelis menyimpulkan bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf *[4.31]* angka 1, 2 dan 3 tidak ditemukan dalam penguasaan Termohon. Sehingga, Majelis Komisioner tidak dapat mempertimbangkan pokok sengketa informasi *a quo* apakah dapat dikategorikan sebagai informasi terbuka atau tertutup.

KOMISI INFORMASI PUSAT

5. KESIMPULAN

[5.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Pusat berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo.*
2. Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.
3. Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum *(legal standing)* sebagai Termohon *a quo.*
4. Permohonan *a quo* memenuhi ketentuan jangka waktu sebagaimana ditentukan UU No. 14 Tahun 2008 dan Perki No. 1 Tahun 2013.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon berupa:

1. Surat Keputusan Pembentukan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) Panglima ABRI dalam perkara penculikan dan penghilangan paksa 1997-1998;
2. Hasil keputusan sidang DKP atas perkara tersebut;
3. Seluruh dokumen proses persidangan DKP serta kebijakan yang dihasilkan terkait hasil DKP atas perkara tersebut;

tidak ditemukan dalam penguasaan Termohon, sehingga informasi *a quo* tidak dapat dikategorikan sebagai informasi terbuka atau tertutup.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Yhannu Setyawan,** selaku Ketua merangkap Anggota, **Rumadi** dan **John Fresly** masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2015 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2015 oleh Majelis

KOMISI INFORMASI PUSAT

Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Ramlan Achmad** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

(Yh[illegible] Setyawan)

Anggota Majelis

(Rumadi)

Anggota Majelis

(John Fresly)

Panitera Pengganti

(Ramlan Achmad)

KOMISI INFORMASI PUSAT

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 29 Juli 2015

Panitera Pengganti

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

(Ramli Ahmad)

KOMISI INFORMASI PUSAT